

# UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINTECH (*PEER TO PEER LENDING*)

Oleh :

**Meirina Dewi Pratiwi, S.H.I., MH**

[Ririnningrum87@gmail.com](mailto:Ririnningrum87@gmail.com)

Universitas IBA

**Erniwati, SH., M. Hum**

[Baerni167@yahoo.com](mailto:Baerni167@yahoo.com)

Universitas IBA

## Abstrak

Perkembangan kemajuan teknologi telah mengubah segalanya termasuk pandemi yang melanda dunia dari tahun 2020. Kemajuan dunia digital selain cara pembayaran yang semula hanya dengan uang cash berubah menjadi cashless atau e-money, belanja yang tadinya bertatap muka antara penjual dan pembeli saat ini bisa dilakukan secara online. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur Teknologi Finansial. Sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology. Dalam perkembangannya banyak fintech yang bermasalah baik fintech legal maupun fintech ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Upaya modernisasi kerangka hukum untuk menyediakan legal landscape dimulai dari banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. peluncuran Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact Fintech nasional. Selain itu menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan Certificate Authority (CA) di sektor jasa keuangan. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum.

Kata Kunci : OJK, Financial Teknologi, Perlindungan Hukum

### ***Abstract***

*The development of technological advances has changed everything, including the pandemic that hit the world from 2020. Advances in the digital world besides the payment method that was originally only with cash turned into cashless or e-money, shopping that was previously face-to-face between sellers and buyers can now be done online. . The government through Bank Indonesia and the Financial Services Authority as the agency authorized to regulate Financial Technology. In accordance with the category, has issued technical regulations in regulations related to financial technology. In its development, many fintechs have had problems, both legal fintech and illegal fintech because they are not in accordance with government regulations. Legal protection is a description of the workings of legal functions to realize legal goals, namely justice, expediency and legal certainty. Efforts to modernize the legal framework to provide a legal landscape started with many people thinking that this online loan was an easy and fast solution to get money. The development of the fintech industry is also attached to the negative stigma of the community, especially in the way of billing. launching the Fintech Innovation Hub as a development center and becoming a national one stop contact for Fintech. In addition, following up on the agreement with Kominfo, OJK has prepared a Certificate Authority (CA) in the financial services sector. CA as a certificate issuer for a digital signature of financial service actors, can guarantee that an electronic transaction that is digitally signed has been secured and has legal force.*

*Keywords: OJK, Financial Technology, Legal Protection*

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kemajuan teknologi telah mengubah segalanya termasuk pandemi yang melanda dunia dari tahun 2020. Seluruh kegiatan yang terbiasa dilakukan secara konvensional berkembang menuju digital termasuk transaksi keuangan. Kegiatan jual beli online menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi<sup>1</sup>. Globalisasi kini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankan khususnya yang melalui media elektronik.

Teknologi merupakan hal yang semakin hangat diperbincangkan di era sekarang, manusia sudah menganggap teknologi adalah suatu kebutuhan bukan

---

<sup>1</sup> Romli Asmasasmita, 2014, Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenamedia Group:Jakarta, h.34

lagi sekedar keinginan. Manusia sangat terbantu dengan diciptakannya inovasi teknologi ini. Teknologi berhasil membuat kegiatan manusia bisa dilakukan dan diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Teknologi sudah merasuki seluruh aspek kehidupan misalnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, politik, sosial, perumahan, transportasi dan sampai kepada titik aspek ekonomi atau keuangan masyarakat.<sup>2</sup>

Kemajuan dunia digital selain cara pembayaran yang semula hanya dengan uang cash berubah menjadi cashless atau e-money, belanja yang tadinya bertatap muka antara penjual dan pembeli saat ini bisa dilakukan secara online atau tidak harus bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur Teknologi Finansial. Sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology, diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam perkembangannya banyak fintech yang bermasalah baik fintech legal maupun fintech ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah, dengan menawarkan kemudahan dalam pinjaman membuat sebagian besar masyarakat tergiur untuk memanfaatkan pinjaman tersebut. Serta adanya tata cara penagihan dengan mengintimidasi peminjam dan penyebar luasan data nasabah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan banyaknya permasalahan inilah bagaimana upaya pemerintah memberikan rasa aman sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah fintech tetapi tidak melupakan juga perlindungan terhadap perusahaan fintech.

---

<sup>2</sup> Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, 2007, Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, h. 2

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil permasalahan yaitu Apa upaya pemerintah guna melindungi nasabah fintech di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>3</sup> Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum baik dari hukum perdata tertulis maupun hukum bisnis yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **D. Pembahasan**

Perkembangan teknologi sangat terasa dan sulit terbendung di kehidupan sehari-hari. Bisa dibayangkan, segala kegiatan yang dilakukan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi, tak terkecuali di sektor jasa keuangan. Jika dahulu aktivitas pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online atau biasa disebut *financial technology* (fintech).<sup>4</sup>

Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV*. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech-lt5c9b2221dcb1c> diakses pada 30 Mei 2022

<sup>5</sup> Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>6</sup>

Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas – proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, berbunyi sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.

Menurut Hsueh dan Kuo bahwa financial technology (fintech) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: a. Third-party payment systems merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank. b. Peer to Peer (P2P) Lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. c. Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

---

<sup>6</sup> Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>7</sup> Nugroho & Rachmaniyah. 2019. Fenomena Perkembangan. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019:34-46

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya fisik semata, terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan anatara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>8</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

---

<sup>8</sup> Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm.:53

<sup>9</sup> Ibid : hlm 54

preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Sehubungan dengan peningkatan peran fintech dalam mendukung penguatan ekonomi digital nasional berkelanjutan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kembali komitmen pemerintah Indonesia dalam terus melakukan langkah untuk “riding the waves” dari pengembangan teknologi yang begitu cepat. Sebagaimana telah disampaikan dalam sidang tahunan IMF-WB pada tahun 2018 di Bali, yang telah menghasilkan “Bali Fintech Agenda” dan menyepakati 12 elemen yang menjadi kebijakan pengembangan ekonomi digital yaitu:

1. Memperkuat Komitmen Fintech
2. Mengaktifkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Penyediaan Layanan Keuangan
3. Memperkuat Persaingan dan Komitmen untuk Pasar Terbuka, Bebas, dan Persaingan yang sehat
4. Mendorong Fintech untuk Mempromosikan Inklusi Keuangan dan Mengembangkan Pasar Keuangan
5. Memantau Perkembangan Pendalaman Pemahaman tentang Sistem Keuangan yang Berkembang
6. Mengadaptasi Kerangka Regulasi dan Praktik Pengawasan untuk Penegembangan yang teratur dan Stabilitas Sistem Keuangan
7. Menjaga Integritas Sistem Keuangan-
8. Modernisasi Kerangka Hukum untuk Menyediakan *Legal Landscape*
9. Memastikan Stabilitas Sistem Moneter dan Keuangan Domestik
10. Infrastruktur Keuangan dan Data yang untuk Mempertahankan Sustainability Manfaat Fintech
11. Mendorong Kerjasama Internasional dan Pertukaran Informasi
12. Meningkatkan Pengawasan Kolektif Sistem Moneter dan Keuangan Internasional.<sup>10</sup>

Upaya modernisasi kerangka hukum untuk menyediakan legal landscape dimulai dari banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika

---

<sup>10</sup> [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2332721.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx) diakses pada 2 juni 2022

mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P)* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu. Terakhir, permasalahan *fintech* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi



administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi terhadap fintech ilegal tindakan yang dilakukan hanyalah sebatas pemblokiran aplikasi tersebut. Hal ini karena dari sifat peraturan Otoritas Jasa Keuangan tidak dizinkan untuk membuat sanksi pidana. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang fintech lending.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal memulihkan ekonomi nasional dan perlindungan hukum bagi nasabah pada tahun 2021 telah merancang strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut yaitu<sup>11</sup>:

1. Mengantisipasi dampak risiko *cliff effect* dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;
2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim;
3. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;
4. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah;
6. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari traditional approach ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
7. Melakukan Percepatan Reformasi Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
8. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Wimboh menyampaikan OJK akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) melalui penerbitan ketentuan untuk memitigasi risiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi dan mendorong pengembangan

---

<sup>11</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Siapkan-Delapan-Arah-Kebijakan-Strategis-Tahun-2022.aspx>. diakses pada 2 juni 2022

sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.

OJK juga akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan *Supervisory Technology* dan *Regulatory Technology* serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan *Big-Tech* di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum *bankable* dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan. Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan.

Ada banyak upaya pemerintah dalam hal melindungi nasabah fintech, dalam hal ini OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena fintech ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan konsumen.

Rencana tersebut antara lain peluncuran Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact Fintech nasional untuk berhubungan dan bekerja sama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Selain itu menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan Certificate Authority (CA) di sektor jasa keuangan. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

Rencana lainnya adalah penerbitan Sandbox Regulatory untuk fintech. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan. Kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri fintech dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan, menjadi salah satu rencana OJK.

Selain itu ada juga kajian Vulnerability Assessment (VA) tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur dan kematangan/ kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko, serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan. Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” OJK, klasifikasi perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, channelling kredit dan lain sebagainya. “Klasifikasi perusahaan fintech itu di luar jenis usaha fintech di bidang sistem pembayaran yang akan diatur Bank Indonesia”.<sup>12</sup>

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan baru terkait pinjol, ewallet sampai kripto, sehingga diharapkan selain dapat menumbuhkan perekonomian yang sehat akan ada aturan hukum yang jelas terkait kegiatan keuangan tersebut.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

OJK juga akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal,

---

<sup>12</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338>. diakses pada 2 juni 2022

mempercepat penerapan *Supervisory Technology* dan *Regulatory Technology* serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan *Big-Tech* di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum *bankable* dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan. Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan. Sehingga perlindungan nasabah atau konsumen tetap terlaksana dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah membuat aturan-aturan terkait jasa keuangan dan sebagainya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

## **2. Saran- saran**

Kepada pemerintah diharapkan kedepannya dapat memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin kepada nasabah pengguna fintech di Indonesia sehingga masyarakat pengguna tidak merasa cemas, selain itu pemerintah juga harus mempertegas mengenai aturan-aturan kepemilikan perusahaan fintech agar tidak banyak kasus fintech abal-abal yang merugikan banyak pihak karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, 2007, Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia: Bandung.

Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia.  
<http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology->

fintechsebagai\_inovasi pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia. Di akses 24 mei 2022

Nofie Iman, 2016, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.

Nugroho & Rachmaniyah. 2019. Fenomena Perkembangan. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Romli Asmasasmita, 2014, Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenamedia Group: Jakarta

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2332721.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2332721.aspx) diakses pada 2 juni 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Siapkan-Delapan-Arah-Kebijakan-Strategis-Tahun-2022.aspx>. diakses pada 2 juni 2022

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/338>. diakses pada 2 juni 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech-lt5c9b2221dcb1c> diakses pada 30 mei 2022